PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jenderal Sudirman No.87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 059 /133.02/DP/PNFI/XI/2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepasitas hukum kepada penyelenggara pendidikan Formal,Nonformal dan Informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu tertibkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan

b.Bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal, NonFormal dan Informal sebagaimana di maksud a. dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.

Mengigat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 91 Tentang Pendidikan Luar Sekolah'
5. Peraturan Pemerintah N0 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang Tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
7. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

10 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene Nomor : **059 / 133.02/DP/ PNFI /XI/ 2013**,Tanggal 8 November 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal dalam Kabupaten Majene.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Nomor : 64/133.02/DP.UPTD.5 /TU/2013 Banggae Timur, 7 November 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Nonformal dan Informal Kepada :

Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK **"COKROAMINOTO"**

Alamat : Jln.H.Alim Bachri Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur

Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Penyelenggara : **NURHIDAYAH**

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal,Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **08 November 2013** sampai Tanggal **08 November 2018**

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan diadakan perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 08 November 2013

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang PNFI

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PENDIDIKAN

MUH.YASIR ANSHAR,S.Pd.M.Si
Pangkat : Pembina
Nip.19700321 199307 1 001

1. Tembusan Kepala Dinas Pendidikan (*sebagai laporan*)
2. Arsif